

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA *PHISHING***

Ganda Arisandi Wiranata
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo,
gandaarisandi@gmail.com;

Yoyok Ucuk
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Subekti
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Dudik Djaja Sidarta
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Phishing (password harvesting fishing) adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu fishing yang berarti memancing merupakan penipuan yang dilakukan dengan cara mengelabui target sehingga pelaku bisa mendapatkan data sensitif dan bersifat rahasia. Tindakan yang dilakukan phishers sebagai pelaku kejahatan phishing mengincar informasi sensitif pengguna untuk digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, *Phishers* sendiri merupakan bagian dari Black Hat Hackers karena termasuk ke dalam kategori peretas yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan mencari celah keamanan yang belum maksimal dalam suatu software untuk menyusup dan merusak sistem perangkat lunak tersebut. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana terjadinya tindak pidana *phishing* dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *phishing*? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian Modus operandi *phishing* biasanya menggunakan halaman website palsu (*fake webpage*) atau surel palsu untuk mengelabui dan mencuri data pribadi pengguna. Setelah korban atau target memberikan informasi yang diminta, phishers akan dapat mengambil alih akun, melakukan transaksi keuangan, mencuri uang, mengajukan pinjaman utang ataupun tindakan lain yang mengakibatkan pemilik identitas mengalami kerugian finansial. Phishers dalam hal ini menguasai mengenai sistem komputer dan juga sangat ahli dalam mencari celah-celah keamanan dalam sebuah sistem komputer, dapat dikatakan mereka memiliki penguasaan dalam komputer lebih daripada orang pada umumnya.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Phishing*

ABSTRACT

Phishing (password harvesting fishing) is a fraud carried out by tricking the target so that the perpetrator can obtain sensitive and confidential data. The actions carried out by phishers as phishing criminals target sensitive user information for use by unauthorized parties. Phishers themselves are part of Black Hat Hackers because they are included in the category of hackers who cause harm to other people by looking for inadequate security gaps in software. to infiltrate and damage the software system. The main problem that will be discussed in writing this thesis is How does the crime of phishing occur and how are the perpetrators of the crime of phishing held accountable? In this research, using a case approach (Case Approach) aims to study the application of legal norms or rules carried out in legal practice. Legislation (Statute Approach), is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issue being handled. Based on research results, phishing modus operandi usually uses fake website pages or fake emails to trick and steal users' personal data. After the victim or target provides the requested information, phishers will be able to take over accounts, carry out financial transactions, steal money, apply for debt loans or other actions that result in the identity owner experiencing financial losses. Phishers in this case master computer systems and are also very skilled at finding security gaps in a computer system, it could be said that they have more mastery over computers than people in general.

Keywords: *Criminal Liability, Crime, Phishing*

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi penggunaannya dalam mengakses informasi, memunculkan inovasi dalam berbagai bidang serta digitalisasi transaksi yang menjadi sangat praktis. Pemanfaatan perkembangan teknologi juga berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fakta bahwa pesatnya perkembangan teknologi yang menyeluruh ke berbagai bidang, tidak menutup kemungkinan jika tindak kejahatan juga mengikuti perkembangan tersebut. Tindak kejahatan yang dilakukan tidak lagi menggunakan metode-metode konvensional, melainkan dengan metode yang lebih efisien dan tricky. Hingga dikenalnya bentuk kejahatan dalam internet atau dunia maya yang seringkali disebut sebagai *Cybercrime*. *Cybercrime* adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet (*cyberspace*). *Cybercrime* merupakan tindak kriminal yang melibatkan komputer dan jaringan, di mana keduanya memainkan peran penting dalam dilakukannya kejahatan. (Robert Moore, 2014: 4).

Salah satu unsur dari tindak pidana dalam ilmu hukum adalah unsur perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. (JM. Van. Bemmelen, 2000: 99) Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) terjadi apabila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang telah melanggar peraturan perundang-undangan serta menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak lain sehingga timbul gugatan dari pihak-pihak tersebut. (Titin Apriani, 2019: 45) Meskipun *cybercrime* bukan merupakan

kejahatan baru dan telah ada sejak tahun 1980 dengan fokus penyerangan di bidang perbankan, tetapi dengan berkembangnya teknologi tentu bentuk kejahatannya semakin beragam dan luas cakupannya.

Kesulitan dalam menjangkau berbagai kejahatan *siber* sehingga turut mengalami perkembangan merupakan sebab dari perumusan hukum yang ada belum dapat menjangkau perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya. (Dewi Bunga, 2019: 3) Peraturan terkait *cybercrime* di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE), terkhusus yang termuat dalam Pasal 27 hingga Pasal 30 tentang Perbuatan yang Dilarang. Walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diklasifikasikan sebagai undang-undang administratif, namun legislator telah memasukkan beberapa ketentuan tentang tindak pidana. Dengan demikian *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dengan memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.

Perusahaan Acronis Cyber Protect yang merupakan pemimpin global dalam produk perlindungan telah merilis laporan Acronis Cyberthreats Report tahunan untuk 2022 yang berisi tinjauan mendalam mengenai tren serta ancaman keamanan siber atau *cybersecurity* di seluruh dunia. Dari berbagai jenis dan bentuk serangan *cybercrime*, dikatakan *phishing* telah menduduki posisi tertinggi untuk serangan siber. Kejahatan dilakukan dengan memanfaatkan malware untuk dapat mengelabui pengguna agar membuka lampiran atau tautan yang berbahaya.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2019 melaporkan 290 juta kasus serangan *siber*. Jumlah tersebut 25% lebih banyak jika dibandingkan tahun sebelumnya ketika kejahatan siber menyebabkan kerugian sebesar US\$ 34,2 miliar di Indonesia. Dari banyaknya kerugian serta korban akibat *phishing*, penelitian ini akan memfokuskan pada kejahatan siber berupa *phishing*.

Phishing (password harvesting fishing) merupakan penipuan yang dilakukan dengan cara mengelabui target sehingga pelaku bisa mendapatkan data sensitif dan bersifat rahasia. Tindakan yang dilakukan phishers sebagai pelaku kejahatan *phishing* mengincar informasi sensitif pengguna untuk digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. (I.Radiansyah, Candiwan and Y.Priyadi, 2016:5) *Phishers* sendiri merupakan bagian dari Black Hat Hackers karena termasuk ke dalam kategori peretas yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan mencari celah keamanan yang belum maksimal dalam suatu software untuk menyusup dan merusak sistem perangkat lunak tersebut. (Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y, 2021: 2528).

Modus operandi *phishing* biasanya menggunakan halaman website palsu (*fake webpage*) atau surel palsu untuk mengelabui dan mencuri data pribadi pengguna. Setelah korban atau target memberikan informasi yang diminta, phishers akan dapat mengambil alih akun, melakukan transaksi keuangan, mencuri uang, mengajukan pinjaman utang ataupun tindakan lain yang mengakibatkan pemilik identitas mengalami kerugian finansial. Phishers dalam hal ini menguasai mengenai sistem komputer dan juga sangat ahli dalam mencari celah-celah keamanan dalam

sebuah sistem komputer, dapat dikatakan mereka memiliki penguasaan dalam komputer lebih daripada orang pada umumnya. (Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y, 2021: 2535).

Besarnya dampak serta korban yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan, menjadikan kejahatan mayantara berupa phishing perlu ditindak lanjuti. Upaya penindakan harus dilakukan penegak hukum dengan mengetahui dan memahami modus operandi atau cara beroperasinya terlebih dahulu, tujuannya untuk mengetahui siapa dalangnya beserta motifnya. Perlu diketahui bahwa modus operandi phishing ini berbeda dengan tindak kejahatan konvensional. Perbedaan yang mencolok terdapat dalam *locus delicti* atau tempat kejahatan perkara, karena sangat sulitnya melokalisasi jaringan internet.

Sebagai contoh kasus penulis mengambil kasus *phising* yang terjadi di Mojokerto Jawa Timur, kasus tersebut telah ditangani oleh Polda Jatim, sehingga kasus ini penulis jadikan sebuah penelitian dalam membuat tesis. Adapun kronologi dari kasus tersebut yaitu Dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) dan/atau Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terjadi di kota Mojokerto yang dilakukan Tersangka a.n. Sdr. A.S ALIAS KZ dalam kurun waktu dari tahun 2020 s.d 15 Mei 2023 mengambil data kartu kredit (CC) milik orang dengan cara mengirim **Spam** dan **Psihing** berupa website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online amazon.com ke alamat email target/pemilik kartu kredit (CC), setelah data kartu kredit (CC) berhasil diambil kemudian disimpan dalam akun email yandex rezultjapanaz-seninz46@yandex.com selanjutnya data kartu kredit (CC) dijual seharga Rp. 150.000,- dalam satu data kartu kredit (CC) dan ditawarkan melalui media sosial Facebook serta mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger), Tersangka a.n. Sdr. A.S ALIAS KZ mendapatkan keuntungan keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- s.d. Rp. 400.000.000.

Perkara tindak pidana phishing tersebut diatas, semuanya melibatkan lebih dari satu pelaku. Suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan peran yang berbeda serta bervariasi. Hal tersebut dapat dicermati berdasarkan peran serta mereka melakukan perbuatan tersebut berdasarkan atas kaidah delik penyertaan atau deelneming. Karena pelakunya lebih dari satu, maka selalu junctokan dengan Pasal 55 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Masing-masing pelaku akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perannya.

Delik penyertaan diartikan sebagai turut sertanya seseorang dalam suatu perbuatan pidana, sehingga harus dipastikan bahwa seluruh pelaku kejahatan berdasarkan peranan masing-masing turut diberikan sanksi. Seluruh pelaku wajib menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan sebagai wujud pertanggung jawaban pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Metode Pendekatan Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2007: 321), Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. (I Made Pasek Diantha, 2016: 165). Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki sebab dan akibat. Begitu pula dengan kejahatan dimana tiap kejahatan memiliki motif atau alasan mengapa kejahatan itu dilakukan dan tiap motif atau alasan terjadinya kejahatan itu berbeda-beda, perbedaan itu terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma terutama norma hukum. Kejahatan dalam sudut pandang kriminologi terdapat di dalam pemikiran Peter Hoefnagels yang terbagi kedalam dua bentuk yaitu:

a. Kriminal yang sempurna

Kriminal yang sempurna merupakan pemberian nama dan kondisi yang luar biasa, termasuk tindakan represi negara seperti penahanan, polisi, penjara, dan ritual-ritual yang kokoh. Publikasi dalam surat-surat kabar, misalmya merupakan

hal yang esensial dan diperlukan agar suatu tindakan dapat menjadi perbuatan yang dikenal sebagai kejahatan. Dengan demikian, sekedar perilaku saja belum cukup dianggap sebagai kejahatan.

Nama-nama perilaku yang dimaksud yaitu seperti pencuri, pembunuh, pemerkosa, dsb. Nama-nama tersebut penting untuk memahami kejahatan. Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sebagai perilaku yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label

b. Kriminal Yang Tidak Utuh

Adapun kriminal yang tidak utuh menurut Hoefnagels adalah bahwa para penjahat adalah orang-orang yang berkehidupan bebas bagaikan seniman atau pahlawan adalah keliru. Hal ini disebabkan mereka menganggap dirinya bagaikan orang yang kalah atas pemilihan dalam dunianya. Mereka melihat perbuatannya tidak sebagai pencapan orang lain, melainkan sebagai kesalahannya sendiri (Soerdjono Dirdjosisworo, 2010: 15).

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh kejiwaan. Faktor ini juga sering disebut dengan faktor internal penyebab kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut Penulis mengutip pendapat Saherodji yang mengatakan bahwa faktor penyebab dari terjadinya kejahatan adalah:

- a. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku itu sendiri, misalnya kurang disiplin diri, kurangnya rasa kepercayaan terhadap agama agar bisa diterima dilingkungan pergaulan dan bisa juga si pelaku merasa frustrasi.
- b. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri si pelaku itu sendiri, misalnya keadaan lingkungan sekitar dan masih mencari perhatian dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.
- c. Faktor lingkungan yang kurang baik dari si pelaku.
- d. Perubahan pada konsumsi dari masyarakat yaitu adanya keinginan dari masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang secara berlebihan melebihi kemampuan finansialnya.
- e. Faktor sosial.
- f. Faktor putusan hakim oleh si pelaku yang dianggap masih sangat ringan. (H. Hari Saherodji, 2009:36)

Selain itu penulis juga mengutip pendapat dari Lambroso yang mengatakan bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir oleh karena itu dikatakan bahwa *criminal is born not made*.

Menurut Lambroso faktor penyebab terjadinya kejahatan didasari oleh keadaan dari dalam diri si individu ataupun ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh seorang individu yang dibawanya sejak lahir atau disebut dengan Mahzab antropologis. Oleh karena itu, ia sering dipandang sebagai “Bapak Kriminologi Modern”.

Adapun beberapa pokok ajaran yang dikemukakan oleh Lambroso yaitu, sebagai berikut:

- a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.

- b. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yang diwariskan dari nenek moyang.
- c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek.
- d. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Pendapat Lambroso ini dipertegas kembali oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita yang dalam pendapatnya mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri, seperti tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, dan tahan sakit.
- b. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, melainkan tanda - tanda mengenal kepribadian sebagai suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy.
- c. Karena kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari perbuatan melakukan kejahatan kecuali jika lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- d. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat saling dibedakan oleh tanda lahirnya atau stigma tertentu. (R. Soesilo, 2008:20)

Penyebab seseorang melakukan kejahatan didasari dengan ciri-ciri fisik seseorang seperti yang dikemukakan C.Lambroso termasuk kedalam Mahzab Antropologis. Namun, menurut Penulis ciri-ciri fisik sebagai faktor internal penyebab kejahatan pencurian yang dilakukan oleh tersangka A.S ALIAS KZ adalah tidak tepat.

Oleh karena itu Penulis menggunakan Teori Bio-Sosiologis atau disebut Mahzab Italia-Prancis yang dipelopori oleh Enrico Ferri di dalam mencari penyebab bertambahnya kasus tindak pidana pencurian Pemberatan yang dilakukan oleh tersangka A.S ALIAS KZ.

Menurut teori ini bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh konstitusi biologis yang ada pada diri individu melainkan juga dipengaruhi oleh faktor luar individu yang menurut Ferri terdiri dari tiga macam yaitu:

- a. Faktor individual yang meliputi usia, jenis kelamin, konstitusiorganis dan psikis.
- b. Faktor fisik (natural, alam) yang meliputi ras, suku, iklim,fertilitas, udara, suhu, kelembapan, disposisi bumi.
- c. Faktor sosial yang meliputi kepadatan penduduk, susunan masyarakat lingkungan, kondisi ekonomi, agama, adat istiadat, industri, pendidikan,dan lain-lain.

Penyebab bertambahnya kasus tindak pidana phising yang dilakukan oleh tersangka A.S ALIAS KZ maka hal utama yang dilakukan adalah mencari faktor internalnya terlebih dahulu. Penulis mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Syani yang membagi kategori dari faktor internal menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Sifat khusus dalam diri individu seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomie.

- b. Sifat umum dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, jenis kelamin masalah rekreasi atau hiburan. (Abdul Syani, 2011: 44-52)

Penulis mengkaitkan faktor internal penyebab kejahatan yang dikemukakan oleh Abdul Syani dengan faktor internal penyebab tindak pidana tindak pidana phishing yang dilakukan oleh tersangka A.S ALIAS KZ adalah berupa daya emosional.

Maksud dari faktor internal yang berupa daya emosional adalah suatu hal yang merujuk kepada suatu perasaan dan fikiran-fikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecendrungan untuk bertindak. Dari unsur serangkaian kecendrungan untuk bertindak itu dapat juga dinamakan dengan niat. Kesimpulannya adalah bahwa salah satu unsur faktor internal penyebab tindak pidana phishing yang dilakukan oleh tersangka A.S ALIAS KZ adalah niat.

Dari yang dikemukakan oleh tersangka A.S ALIAS KZ dapat Penulis simpulkan bahwa faktor internal yang menjadi penyebab utama ia berani melakukan tindak pidana phishing adalah niat karena niatnya yang kuat untuk dijual agar mendapatkan tambahan pemasukan keuangan maka ia berani melakukan perbuatan perbuatan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak .

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Phishing

Roeslan Saleh berpendapat tentang Pertanggung Jawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. (Roeslan Saleh, 2002:81).

Menurut Moeljatno bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggung jawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai (Keelapan).
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Menurut roeslan Saleh bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat apabila:

- a. Mampu untuk mengetahui untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat tindak pidana yang dilakukan dapat berupa ‘kesengajaan’ (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai kesengajaan bukan unsur kesengajaan. Hal ini layak karena biasa, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut Moeljatno kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia ada 2 (dua) yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilsheorie*)
Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*Simons, Zevenbergen*).
- b. Teori pengetahuan/ membayangkan (*Voorstelling-theorie*) Sengaja berti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang rak bisa menghendaki akiabat, melaikan hanya dapat membayangkannya. Karena ini menitiberatkan pada apa yang diketahui atau dibayngkan oleh sipelaku ialah yang akan terjadi pada waktu ia akan membuat

Berdasarkan kedua teori tersebut diatas maka kesengajaan ada tiga macam/tiga hal:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawaban dan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang tujuan ini berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang mendai diadakan ancaman hukuman ini.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan pertbuatannya tidak untuk bertujuan mencapai alibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- 3) Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastiaan akan terjadi akibat yang bersangkutan melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) dan/atau Pasal

32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terjadi di kota Mojokerto yang dilakukan Tersangka a.n. Sdr. A.S ALIAS KZ dalam kurun waktu dari tahun 2020 s.d 15 Mei 2023 mengambil data kartu kredit (CC) milik orang dengan cara mengirim *Spam* dan *Psihing* berupa website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online amazon.com ke alamat email target/pemilik kartu kredit (CC), setelah data kartu kredit (CC) berhasil diambil kemudian disimpan dalam akun email yandex rezultjapanaz-senin46@yandex.com selanjutnya data kartu kredit (CC) dijual seharga Rp. 150.000,- dalam satu data kartu kredit (CC) dan ditawarkan melalui media sosial Facebook serta mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger), Tersangka a.n. Sdr. A.S ALIAS KZ mendapatkan keuntungan keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- s.d. Rp. 400.000.000,-

Berdasarkan kasus tersebut diatas Tersangka .n. Sdr. A.S ALIAS KZ harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, tersangka sadar akan akibat yang ditimbulkan. Tersangka dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak, yang dilakukan oleh Tersangka a.n. Sdr. A.S ALIAS KZ.

Adapun barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian yaitu, carger; satu buah kartu debit BNI nomor 5264220120418987, satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshots pesan email rezultjapanaz-senin46@yandex.com yang memuat data kartu kredit (CC) milik orang jepang; satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshots pesan media sosial Facebook (Masenger).

Maka dari itu tersangka A.S ALIAS KZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Spam dan Phising* dan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) dan/atau Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. KESIMPULAN

Terhadap Tersangka a.n. Sdr. A.S ALIAS KZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Spam dan Phising* dan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) dan/atau Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Manan, 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2017. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ferry Nindra, 2002. *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar.
- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Bambang Purnomo, 2001. *Orientasi Acara Hukum Pidana Indonesia*,
- D. Schaffmeister, dkk, 2011, *Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung
- E. Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan ketiga, Stora Grafika, Jakarta,
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fitrotin Jamilah . 2014. KUHP. Dunia Cerdas, Jakarta
- Gustav Radbruch, 2010. *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Humphrey Wangke, 2011, *Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya*, Cetakan pertama, P3DI Sekertariat Jendral DPR RI, Pusat, Jakarta
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Ismu Gunadi,dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,(Malang: Bayumedia Publishing,2007)
- JM. Van. Bemmelen, 2000, *Hukum Pidana 1-Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terj. Hasnan, Cetakan keenam, Bina Cipta, Bandung

- Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor
- Robert Moore, 2014, *Cybercrime: Investigating High-Technology Computer Crime, Cybercrime: Investigating High-Technology Computer Crime*, Cetakan kedua, Abingdon, New York,
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Satjipto Rahardjo, 2010. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung.
- Saleh Roeslan, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif ‘ suatu Tinjauan Singkat’*, Raja Grafindo Persad, Jakarta.
- Teguh prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Theo hujibers, 2021. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanasius, Yogyakarta.
- W.A. Bonger, 2005. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. Pembangunan, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet III: Eresco, Jakarta.
- Destya Fidela Pratiwi, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.4, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga , 2019
- Dewi Bunga, ‘Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019,
- Erika Magdalena Chandra, "Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?", *Padjadjaran Journal of Law*, Edisi No.2, Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2019,
- I.Radiansyah, Candiwan and Y.Priyadi, “Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan Online Banking”, *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom, 2016,
- Made Sugi Hartono, "Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Edisi No.2, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016
- Massulthan Rafi Wijaya, *Cyber Crime in International Legal Instrument: How Indonesia and International Deal with This Crime?*, *Indonesian Journal*

- Of Criminal Law Studies, Edisi No.1, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020
- Muhammad Maulana Zaki, “Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime”, Jurist-Diction, Edisi No. 3, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022
- Rodliyah, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Kompilasi Hukum, Edisi No. 1, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020,
- Titin Apriani, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram, 2019
- Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y. “Modus Operandi Tindak Pidana Phishing Menurut UU ITE”, Jurnal Hukum, Edisi No. 6 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.